



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU  
NOMOR : 140 / 23 / I / 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA PROFIL DESA  
KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS**

**TAHUN 2023**



PEMERINTAH DESA KALIWUNGU  
KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU  
NOMOR : 140 / 23 / I / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA PROFIL DESA KALIWUNGU  
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Profil Desa perlu adanya Petugas Pengelola Profil Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kaliwungu Tentang Pembentukan Petugas Pengelola Profil Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Pasal 18B ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** Mengangkat Petugas Pengelola Profil Desa yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** Tugas Petugas Pengelola Profil Desa adalah mencatat data perkembangan penduduk dan data lain yang berkaitan dengan Pemerintah Desa;
- KETIGA** : Petugas Pengelola Profil Desa bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pengelolaan Profil Desa kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ada kkeliruan akan dilakukan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaliwungu

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU



**SYAFI NOOR**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESAKALIWUNGU  
Nomor : 140/23 /1/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

**PETUGAS PENGELOLA PROFIL DESA KALIWUNGU  
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	SUPRIYANTO	Petugas Pengelolaan Profil Desa	Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA KALIWUNGU



SYAFTI NOOR